

PEMENUHAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN 20 MATARAM

N. Putu Nina Sriwarthini¹⁾, K. Sri Kusuma Wardani²⁾, Aisa Nikmah Rahmatih³⁾, Nurwahidah⁴⁾, Fitri Puji Astria^{5,*)}

1), 2), 3), 4), 5) Program Studi PGSD, FKIP – Universitas Mataram

***Corresponding Author:** fitripujia@unram.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history Received: October 8 th , 2019 Revised: November 9 th , 2019 Accepted: November 21 st , 2019 Keywords: <i>Fulfillment of right, ABK, inclusive education.</i>	<i>This study aims to determine the fulfillment of the rights of children with special needs (ABK) in SDN 20 Mataram. This research is a qualitative descriptive study. Data collection is done by observation, interviews and questionnaires. The research subjects were the principal, class teachers and special assistant teachers (GPK). Data analysis was performed by using data reduction, data display, and conclusion drawing methods. The results showed that SDN 20 Mataram had implemented the concept of inclusive education quite well, shown by the ABK rights that had been generally fulfilled in accordance with government regulation No. 72 of 1991</i>

A. PENDAHULUAN

Anak adalah pribadi yang unik, mereka memiliki ciri khas dan kelebihan yang tak sama satu dan lainnya. Beberapa diantaranya memiliki kebutuhan khusus yang menjadi salah satu contoh pembeda khas dari seorang anak. Kelebihan tersebut harus diapresiasi dengan baik oleh setiap individu yang berada di lingkungan anak, karena hal tersebut merupakan salah satu hak yang harus mereka dapatkan. Namun, tidak semua individu yang berinteraksi dengan anak – anak dengan kelebihan tersebut menyadari bahwa penerimaan dari mereka memiliki pengaruh besar akan kondisi psikis anak. Bahkan tak jarang orang tua dari anak dengan kebutuhan khusus tersebut tak mampu menerima kenyataan bahawa anaknya “berbeda” dari anak lainnya. Hal inilah yang kadang membuat hak – hak mereka terabaikan. Hak merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh setiap orang yang melekat padanya sejak lahir dan bahkan sebelum lahir (Sadi, 2015). Undang-undang No.39 Tahun 1999 Pasal 54 menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Terpenuhinya seluruh hak adalah wajib untuk dijamin dan dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara agar tercapainya kesejahteraan rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa menjelaskan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak: (1) memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya; (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; (3) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku; (5) pindah ke sekolah yang seajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki; (6) memperoleh penilaian hasil belajar; (7) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan; dan (8) memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang.

Pendidikan inklusif merupakan wujud penyelenggaraan pendidikan yang tidak memisahkan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya dalam proses pembelajaran. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif hendaknya mampu memfasilitasi setiap anak tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial-emosional, linguistik atau kondisi lainnya (Tarmansyah, 2007). Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusif sebagai suatu sistem yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus (ABK) mendapatkan layanan dalam sekolah terdekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Bentuk dari pendidikan bagi ABK adalah Pendidikan Inklusi.

Menurut Pasal 2 Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 2, tujuan dari pendidikan Inklusif adalah: (a) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. (b) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Sesuai dengan peraturan perundang – undangan, pendidikan sewajarnya diperuntukan bagi semua kalangan tanpa membedakan suku, budaya, agama, dan status sosial ekonominya serta merupakan kebutuhan dasar untuk menjamin keberlangsungan hidup agar lebih bermartabat. Seiring dengan semakin berkembangnya sekolah – sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif,

peneliti ingin mengetahui sejauh mana hak – hak anak dengan kebutuhan khusus di sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif tersebut terpenuhi khususnya di SDN 20 Mataram.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak ABK di SDN 20 Mataram yang berlokasi di jalan Pariwisata No. 24 Kelurahan Monjok Barat Kota Mataram. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan angket. Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru kelas yang ditentukan dengan purposive sampling dengan pertimbangan individu yang terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif. Angket yang digunakan yaitu angket yang diadaptasi dari penelitian Triyanto dan Desty (2016) dan diberikan jawaban alternatif “ya” atau “tidak”. Angket diberikan kepada seluruh guru kelas dan guru pendamping khusus yang berjumlah 7 orang. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah SDN 20 Mataram yaitu Bapak H. Ridwan, S.Pd. dan salah satu guru damping, yaitu Ibu Astuti, S.Pd. Observasi dilakukan pada bulan November 2019. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dianalisis dengan metode reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah telah menjelaskan beberapa hak – hak yang harus dipenuhi pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dalam PP No. 72 Tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan tujuh indikator hak untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya hak – hak anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif yaitu SDN 20 Mataram. Berikut hasil wawancara, observasi, dan penyebaran angket terhadap ketujuh indikator hak siswa berkebutuhan khusus di SDN 20 Mataram.

Hak Memperoleh Perlakuan sesuai Bakat, Minat, Kemampuan, dan Kelainannya

Tabel 1. Pemenuhan Hak Memperoleh Perlakuan Sesuai Bakat, Minat, Kemampuan dan Kelainannya

Butir Angket	Jawaban	
	Ya	Tidak
Kurikulum sekolah mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi siswa berkebutuhan khusus.	7 orang	-

Tabel 1 menunjukkan bahwa hak ABK di SDN 20 Mataram terkait memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan kelainannya telah terpenuhi. Seluruh responden yang meliputi guru kelas dan GPK menjawab “Ya”, kepala sekolah pun pada saat sesi wawancara menyatakan bahwa sekolah menjamin seluruh siswa baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang tidak diperlakukan sesuai dengan kebutuhannya. Pada awal penerimaan siswa baru, sekolah bekerja sama dengan SLB dan LSM Rumah Perkembangan untuk mengidentifikasi jenis kelainan yang dimiliki oleh setiap siswa. Ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan spesifik siswa ABK agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik dan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu GPK, yaitu Ibu Astuti, S.Pd. salah satu contoh kasus pemenuhan hak tersebut misalnya siswa dengan kelainan ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) yang terkadang mudah bosan dan sangat aktif dikelas sehingga dapat mengganggu siswa lain akan diberikan aktivitas fisik tambahan seperti bermain trampoline di ruang sumber (ruang pelayanan khusus untuk ABK) hingga ia mampu memusatkan konsentrasinya dan mau melanjutkan proses belajar mengajar lagi didalam kelas. Kurikulum sekolah untuk siswa ABK di SDN 20 Mataram juga telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan mereka, contohnya penerapan kurikulum 2013 untuk pembelajaran di SDN 20 Mataram tidak hanya diberlakukan untuk siswa reguler tetapi jua untuk siswa ABK. Namun untuk siswa ABK, terdapat beberapa penyesuaian yaitu dari standar kelulusannya yang disesuaikan dengan kemampuan masing – masing anak / tidak sama dengan siswa reguler. Fakta yang ditemukan pada saat observasi pun sesuai dengan angket dan hasil wawancara yang telah dilakukan. Beberapa siswa ABK dengan kelainan low vision serta tuna grahita yang terdapat dikelas 5 diberikan posisi duduk paling depan dan mendapatkan bimbingan dari guru kelas maupun GPK yang lebih dari siswa reguler.

Kompetensi khusus bidang layanan ABK mencakup pemahaman perilaku, pembelajaran pendidikan khusus, penanganan suatu gejala, dan perawatan terhadap peserta didik (Sudayat dkk., 2014). Dalam hal ini guru harus lebih memahami dan memaklumi apabila siswa ABK tidak mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal selayaknya siswa reguler. Dilihat dari beberapa poin tersebut pemenuhan hak siswa ABK terkait perlakuan sesuai minat, bakat, kemampuan dan kelainannya telah terpenuhi.

Hak Memperoleh Pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang Dianutnya

Tabel 2. Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang Dianutnya

Butir Angket	Jawaban	
	Ya	Tidak

Sekolah menyelenggarakan kegiatan keagamaan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk mengembangkan kecerdasan spiritual.	7 orang	-
---	---------	---

Berdasarkan hasil analisis data, pemenuhan hak siswa ABK untuk memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya telah terlaksana secara optimal. Dilihat dari seluruh subjek penelitian yang menjawab “Ya”. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, kegiatan keagamaan di SDN 20 Mataram rutin dilaksanakan setiap minggunya. Kegiatan keagamaan dilakukan setiap jumat atau biasa disebut dengan kegiatan Iman dan Taqwa (Imtaq). Siswa SDN 20 Mataram yang terdiri dari beragam kepercayaan (agama) dikelompokkan berdasarkan agamanya untuk melakukan kegiatan keagamaan masing – masing. Berdasarkan pasal 12 UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana siswa berhak memperoleh pendidikan dari guru agama yang seagama dengan siswa, pemenuhan hak siswa terkait pendidikan agama hak siswa sudah terlaksana dengan tepat. Setiap siswa akan dibimbing oleh guru agama yang sesuai dengan kepercayaannya.

Hak Mengikuti Program Pendidikan

Indikator ketiga yaitu pemenuhan hak siswa untuk mengikuti program pendidikan. Pendidikan yang layak adalah hak yang mutlak didapatkan oleh setiap anak, tak terkecuali bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, setiap ABK yang diterima di SDN 20 Mataram mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya serta berkelanjutan. Untuk mengetahui kebutuhan setiap siswa ABK sekolah bekerja sama dengan LSM yang memang khusus menangani anak – anak dengan kebutuhan khusus yaitu Rumah Perkembangan serta salah satu SLB untuk mengidentifikasi jenis kelainan yang dimiliki siswa dan untuk memonitor perkembangan mereka. Pihak sekolah juga membatasi tingkat / jenis kelainan siswa yang dapat diterima di SDN 20 Mataram. Siswa ABK yang diterima kebanyakan dari tuna grahita, tuna rungu, down sindrom, ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), disleksia, autisme, ADD (*Attention Deficit Disorder*), dan *low vision*. Siswa dengan tingkat kelainan yang parah akan dialihkan ke SLB karena kapasitas kemampuan guru pendamping khusus sekolah belum memadai untuk menangani kebutuhan siswa tersebut. Keterlibatan siswa ABK dalam kegiatan sekolah dilaksanakan secara optimal. Siswa ABK yang memiliki bakat khusus difasilitasi untuk mengikuti kegiatan – kegiatan sekolah maupun diluar sekolah. Misalnya siswa ABK yang memiliki bakat menyanyi difasilitasi mengikuti kegiatan perlombaan di tingkat sekolah maupun luar sekolah. Jadi siswa ABK mendapatkan prioritas yang sama dalam kegiatan kelas.

Hak Memperoleh Bantuan Fasilitas Belajar, Beasiswa, atau Bantuan Lain sesuai dengan Kelainan yang Disandang

Tabel 3. Pemenuhan Hak Memperoleh Fasilitas Belajar, Beasiswa, atau Bantuan Lain sesuai dengan Kelainan yang Disandang

Butir Angket	Jawaban	
	Ya	Tidak
Sekolah memfasilitasi semua kebutuhan belajar bagi siswa dengan kebutuhan khusus.	7 orang	-
Guru ikut berperan dalam membantu siswa berkebutuhan khusus untuk bersosialisasi dilingkungan sekolah	7 orang	-

Hasil analisis angket menunjukkan bahwa siswa ABK di SDN 20 Mataram telah memperoleh fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang. Hasil wawancara dan observasi juga menguatkan hasil analisis angket. Siswa ABK di SDN 20 Mataram diberikan berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran, siswa dengan kelainan ADHD diberikan berbagai fasilitas untuk menyalurkan keaktifannya seperti trampoline dan berbagai permainan bola. Terdapat ruang khusus yang disebut ruang sumber yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan siswa ABK, seperti alat bantu dengar, terdapat pula relay, alat peraga dan berbagai alat permainan, buku khusus untuk siswa ABK. Pelaksanaan program pendidikan inklusif tidak cukup hanya dengan menyesuaikan kurikulum, tetapi juga penggunaan berbagai media pembelajaran. Wahyuno menyatakan, selain kurikulum dan media pembelajaran, adanya ruang bimbingan khusus untuk memfasilitasi pembelajaran siswa ABK sangat dibutuhkan (Wahyuno, 2014). Hal ini telah terpenuhi di SDN 20 Mataram, jadi secara umum dapat dikatakan proses pembelajaran siswa ABK terlaksana secara optimal.

Hak untuk Memperoleh Penilaian Hasil Belajar

Tabel 4. Pemenuhan Hak Memperoleh Penilaian Hasil Belajar

Butir Angket	Jawaban	
	Ya	Tidak
Guru melakukan penilaian hasil belajar terhadap siswa berkebutuhan khusus.	7 orang	-
Sekolah selalu memantau tahap perkembangan belajar semua siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus	7 orang	-

Hasil analisis angket menunjukkan bahwa guru selalu melakukan penilaian hasil belajar pada setiap siswa tak terkecuali siswa ABK. Penilaian hasil belajar sangat penting dilakukan

untuk mengetahui perkembangan siswa ABK sendiri. Selain wali kelas dan guru pendamping khusus, guru dari SLB dan LSM Rumah Perkembangan juga rutin melakukan monitoring terhadap siswa ABK. Hasil wawancara dengan salah satu guru pendamping khusus menunjukkan bahwa penilaian yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa ABK sama dengan siswa reguler / non ABK. Sehingga hak untuk memperoleh penilaian hasil belajar siswa ABK telah terpenuhi secara optimal.

Hak Menyelesaikan Program Pendidikan Lebih Awal dari Waktu yang Ditentukan

Tabel 5. Pemenuhan Hak Menyelesaikan Pendidikan Lebih Awal dari Waktu yang Ditentukan

Butir Angket	Jawaban	
	Ya	Tidak
Sekolah memberikan keringanan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk menyelesaikan masa studi lebih awal dari siswa lainnya.	7 orang	-

Dari hasil analisis angket yang didapatkan, hak untuk menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan telah terpenuhi. Siswa ABK yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi yang ditentukan difasilitasi oleh sekolah. Hal ini dilakukan dengan tidak melupakan standar / kriteria yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan tidak hanya diberikan pada siswa ABK tetapi juga bagi siswa reguler.

Hak Memperoleh Layanan Khusus Sesuai dengan Jenis Kelainan

Tabel 6. Pemenuhan Hak Memperoleh Layanan Khusus Sesuai dengan Jenis Kelainan

Butir Angket	Jawaban	
	Ya	Tidak
Sekolah menyelenggarakan program layanan khusus sesuai jenis kelainan bagi siswa dengan kebutuhan khusus.	7 orang	-

Analisis butir angket tersebut menunjukkan bahwa hak siswa ABK untuk memperoleh layanan khusus sesuai dengan jenis kelainan terpenuhi. Sekolah memfasilitasi kegiatan belajar mengajar siswa ABK mulai dari penyesuaian kurikulum serta ketersediaan sarana dan prasarana. Hasil wawancara dan observasi juga menguatkan hasil analisis angket. Hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan penelitian Indriawati, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan program pendidikan inklusif diperlukan sumberdaya manusia maupun finansial sekolah (Indriawati, 2013). SDN 20 Mataram sebagai salah satu sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak – hak

siswa ABK secara umum, karena telah menyediakan sumberdaya manusia maupun finansial sekolah.

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hak – hak anak berkebutuhan khusus di SDN 20 Mataram secara umum telah terpenuhi. SDN 20 Mataram yang telah ditunjuk sebagai salah satu sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif telah memfasilitasi anak – anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya 7 indikator pemenuhan hak yang sesuai dengan Permendiknas No. 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa.

Saran

Saran dan masukan yang dapat diberikan berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang didapatkan yaitu dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif hendaknya setiap pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung mampu memberikan kontribusinya agar program pendidikan inklusif ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriawati, P. 2013. Implementasi Kebijakan Tugas Guru Pembimbing Khusus pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Memiliki Bakat Istimewa.
- Tarmansyah. 2007. *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas.
- Triyanto Triyanto dan Desty Ratna Permatasari. 2016 .*Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi*. *Jurnal Universitas Negeri Malang*. Vol. 25 No. 2.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Sadi Muhamad. 2015. *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudayat, A. T., Ulfatin, N., dan Sobri, A. Y. 2014. Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Sekolah Inklusi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.

Sriwarthini, dkk. (2020). *Implementasi Program Pendidikan...*

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Wahyuno, E. 2014. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar.
Jurnal Sekolah Dasar Th.23 No.1.Malang: Jurusan KSDP FIP UM.